



P U T U S A N

Nomor : 0302/Pdt.G/2017/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Mery Jumiati binti Jun Tobri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.04 Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Darpin bin Darbi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lingkar Nago RT.08 Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

[3] TENTANG DUDUK PERKARANYA

[3.1] Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 0302/Pdt.G/2017/PA.Mbl, tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahanyang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Desa Rantau Puri dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor:0302/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/46VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : Fitri Wulandari binti Darpin, lahir pada tanggal 31 Maret 2012;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak cukup memberi nafkah ekonomi untuk belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari;

b. Tergugat sering minum minuman beralkohol (mabuk-mabukan)

c. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 05 Maret 2017 disebabkan Penggugat ngomong baik-baik kepada Tergugat agar jangan mabuk-mabukan lagi, namun Tergugat malah marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat, kemudian Tergugat mentalak Penggugat dan Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor:0302/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran;

8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Darpin bin Darbi) terhadap Penggugat (Mery Jumiaty binti Jun Tobri);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan menerangkan bahwa Tergugat saat ini telah meninggal dunia dan sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Keruh Kabupaten Muara Tebo tanggal 4 Pebruari 2018 Nomor : 474.3/96/K/KDSK/II/2018;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor:0302/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4] TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan bahwa Tergugat telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 disebabkan karena sakit dengan menunjukkan fotokopi surat kematian yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

[4.4] Pertimbangan Majelis

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam perkara ini ternyata telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

[4.5] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor:0302/Pdt.G/2017/PA.Mbl



[4.6] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

[6] Pembacaan Putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan 24 Jumadilakhir 1439 Hijriyah. oleh kami **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Mulyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Darda Aristo, S.H.I.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Mulyadi, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor:0302/Pdt.G/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya | : | Rp. 510.000,- |

Panggilan

- | | | |
|------------------|---|-------------|
| 3. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH	:	Rp. 601.000,-
---------------	---	---------------

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor:0302/Pdt.G/2017/PA.Mbl